

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Pandalungan adalah generasi baru hasil dari perkawinan campuran antara Madura dan Jawa sebagai akibat dari migrasi pembukaan lahan baru pertanian dan perkebunan di wilayah tapal kuda. Menurut Hatley (1994), sejarah migrasi masyarakat etnis Madura dan masyarakat etnis Jawa menuju ke daerah tapal kuda telah dimulai sejak zaman pemerintahan Belanda dahulu. Belanda menyebut daerah tapal kuda sebagai daerah *De Oosthoek* dalam bahasa Inggris *The Eastern Salient* atau yang diartikan yaitu "pojok timur", wilayah ini meliputi Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Pasuruan. Penyebutan "pojok timur" tersebut karena wilayah ini berada di sebelah timur Pulau Jawa (Prayogi, 2022).

Etnis Madura tersebar hampir di seluruh Indonesia, sebagian besar berada di Jawa Timur yaitu tersebar di daerah Kabupaten Pasuruan (bagian timur), Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, sebagian Kabupaten Banyuwangi, Jember dan bagian utara Kabupaten Lumajang. Ayu Sutarto (2004), seorang budayawan dari Universitas Jember membagi Jawa Timur menjadi 10 kawasan kebudayaan yang disebut *tlatah*. Kawasan yang pertama yaitu kawasan Mataram yang mencakup wilayah seperti Ngawi, Madiun, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Lamongan, dan Bojonegoro. Selanjutnya, kawasan Arek, yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang. Kawasan ketiga adalah Madura Pulau, yang terdiri atas seluruh wilayah di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kawasan yang terakhir adalah kawasan Pandalungan, yang mencakup wilayah Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember, dan sebagian Banyuwangi. Jawa dan Madura membentuk budaya baru Pandalungan dengan ciri masyarakat yang egaliter, bekerja keras, dan menempatkan pemimpin agama Islam sebagai tokoh sentral. Desa Karangasem, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu

daerah Pandalungan yang berada di Pasuruan. Daerah tersebut berada di pegunungan dengan mata pencaharian berkebun, beternak dan bertani. Bahasa keseharian mereka menggunakan bahasa “*duro ngoko*” bahasa Madura yang kasar dan biasanya campuran antara bahasa Madura dan bahasa Jawa.

Masyarakat Pandalungan merupakan generasi baru hasil dari perkawinan campuran antara etnis Madura dan Etnis Jawa. Sebagian masyarakat Madura yang bermigrasi ke tempat baru yang berada di timur Jawa kebanyakan melangsungkan pernikahan dengan penduduk asal yaitu masyarakat dengan etnis Jawa (Prayogi, 2022). Desa Karangasem adalah daerah pemukiman yang hampir keseluruhannya ditempati oleh masyarakat Pandalungan. Masyarakat yang terbentuk dari hasil akulturasi dua budaya tersebut melahirkan nilai dan norma baru serta struktur sosial yang baru. Perpaduan budaya Jawa dan Madura memiliki corak sosial-budaya yang unik dan khas, terutama dalam hal adat dan tradisi. Masyarakat Pandalungan memiliki beberapa adat dan tradisi yang masih mereka langgengkan, salah satu yang menarik untuk dikaji yaitu tradisi perjodohan masyarakat Pandalungan. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat (Soekanto, 2012). Setiap kelompok masyarakat memiliki beberapa kebudayaan yang diciptakan sebagai alat agar kehidupan bermasyarakat lebih tertata dan teratur. Kebudayaan di satu tempat berbeda dengan tempat lain sesuai dengan norma, nilai, dan kaidah di dalam suatu masyarakat. Kebudayaan Pandalungan adalah salah satu kebudayaan yang ada di Jawa Timur, meski kebudayaan Pandalungan tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur tetapi setiap daerah Pandalungan memiliki cara, nilai, norma dan tradisi yang berbeda. Salah satunya yaitu tradisi perjodohan pada masyarakat Pandalungan di Desa Karangasem yang berbeda dengan tradisi perjodohan pada daerah Pandalungan lainnya.

Tradisi menurut Koentjaraningrat adalah sebagian dari kebudayaan yang terdiri atas kebiasaan-kebiasaan dan pola-pola perilaku yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dianggap bernilai oleh masyarakat pendukungnya (Koentjaraningrat, 2009). Sedangkan perjodohan adalah langkah awal sebelum memasuki tahap pernikahan, dimana kedua calon dipertemukan untuk dicocokkan. Orang tua atau keluarganya mempertemukan mereka untuk dijodohkan (Ningsih, 2016). Tradisi perjodohan diyakini oleh masyarakat Pandalungan di Karangasem sebagai cara yang paling baik dan terhormat sebagai langkah dalam memilih pasangan pranikah. Tradisi perjodohan di Desa Karangasem masih berlangsung secara kuat dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terhadap perempuan muda yang kerap kali mengalami intervensi keluarga dalam pemilihan pasangan. Perempuan seringkali dihadapkan pada situasi “secara sukarela” menerima perjodohan yang ditentukan oleh keluarga, meskipun hal tersebut bertentangan dengan keinginan pribadi mereka. Rasa suka rela dan kepatuhan tersebut akibat dari kebiasaan yang diterapkan dalam hubungan internal seperti hubungan dalam keluarga. Keluarga Pandalungan memiliki ciri khas tersendiri baik dalam berkeluarga, pola asuh, dan hubungan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil observasi tahap pertama, kebanyakan masyarakat Pandalungan membiasakan pola asuh yang otoriter dalam keluarganya. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang sifatnya memaksa anak untuk bersikap dan bertindak laku sesuai dengan keinginan orang tua berdasarkan aturan yang diberlakukan (Sari, 2020). Keluarga merupakan lingkup sosial pertama yang membentuk karakter anak. Pola asuh yang tegas dan memaksa, merancang suatu kepatuhan anak terhadap orang tua namun juga membatasi anak untuk mengungkapkan keinginannya. Mereka dibebani oleh rasa kepatuhan dan rasa hormat yang diterapkan di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Termasuk kepatuhannya pada tradisi perjodohan yang sudah terlihat dari pengalaman hidupnya selama ini. Selain pola asuh yang diterapkan dalam keluarga Pandalungan di Desa Karangasem, terdapat pengaturan sosial yang melembaga pada tradisi perjodohan tersebut.

Praktik perjodohan justru menjadi tradisi yang masih dilakukan sampai saat ini oleh masyarakat Pandalungan. Sebelum memasuki tahap pernikahan, masyarakat akan melangsungkan proses perjodohan terlebih dahulu. Tradisi perjodohan pada masyarakat Pandalungan di Desa Karangasem dilakukan oleh orang tua atau keluarga dengan keterlibatan minimal atau bahkan tanpa persetujuan langsung dari individu yang akan menikah. Selain keluarga, tokoh masyarakat seperti kiai dan Dukun Perjodohan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan pasangan hingga jalannya proses tradisi perjodohan berlangsung. Adat Pandalungan juga turut mengatur tata cara dalam proses praktik perjodohan berlangsung. Tradisi perjodohan masyarakat Pandalungan di Desa Karangasem memiliki beberapa tahap sebelum akhirnya menuju pada tahap pernikahan. Tahap pertama yaitu *neko' calon*, tahap ini merupakan tindakan penjajakan dari pihak keluarga laki-laki untuk mengenal calon perempuan. Tahap kedua yaitu menemui Dukun Perjodohan dan kiai. Pada tahap ini, kedua keluarga datang ke Dukun Perjodohan untuk meramal kecocokan pasangan secara supranatural dan datang ke kiai untuk meminta doa. Ada dua sistem peramalan dalam tradisi perjodohan. Cara yang pertama dapat menggunakan cara melihat "weton" pasangan. Cara yang kedua, dukun menggunakan mantra berbahasa arab dengan alat berupa kemenyan. Hasil keputusan baik dan buruknya peramalan berdasarkan simbol mimpi dari Dukun Perjodohan. Biasanya ada beberapa masyarakat Pandalungan yang hanya datang ke kiai untuk meminta doa. Tahap yang ketiga yaitu *ngalamar* atau melamar. Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang secara resmi untuk menyampaikan niat melamar setelah mendapatkan izin spiritual atau persetujuan dari Dukun Perjodohan dan kiai. Tahap ini adalah tahap prosesi perjodohan yang dilakukan secara besar-besaran. Keluarga laki-laki membawa seserahan sebagai simbol kesungguhan. Ada beberapa adat Pandalungan yang mengiringi prosesi perjodohan, seperti pembakaran kemenyan di dapur, perhiasan mencolok untuk simbol status, seserahan harus membawa

jajanan basah atau biasanya jajan tetel, dan yang paling utama harus ada sirih pinang (daun sirih) diruangan prosesi perijodohan.

Masyarakat Pandalungan dalam pemilihan pasangan perijodohan memiliki kriteria tertentu. Pertama, perempuan atau laki-laki dari keturunan Pandalungan atau Madura asli. Kebanyakan laki-laki memilih perempuan Pandalungan atau Madura asli agar mempermudah adaptasi. Pernikahan sesama Pandalungan tidak memerlukan adaptasi yang panjang karena kesamaan bahasa dan sistem kebudayaan Pandalungan. Kedua, segi finansial laki-laki juga menjadi pertimbangan keluarga perempuan, karena prosesi perijodohan akan membuktikan status ekonomi laki-laki melalui seserahan yang diberikan. Tradisi perijodohan juga bentuk pertahanan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang dilestarikan salah satunya yaitu budaya *tanean lanjeng*. *Tanean Lanjeng* adalah sistem pemukiman tradisional khas masyarakat Madura berbentuk kompleks rumah keluarga besar yang tersusun memanjang. Istilah ini berasal dari bahasa Madura, *tanean* (halaman) dan *lanjeng* (panjang). Bentuk-bentuk praktik atau pengaruhnya juga tersisa di wilayah Pandalungan, misalnya di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo. Keluarga perempuan mempertahankan agar anak perempuannya tetap tinggal berdekatan dengan mereka. Pola ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi mempertahankan nilai-nilai kekerabatan yang kuat. Hal tersebut berhubungan dengan kriteria pemilihan pasangan, laki-laki Pandalungan atau Madura asli akan mengerti tentang praktik budaya ini. Sedangkan, laki-laki Jawa justru sebaliknya, perempuan ketika menikah akan tinggal bersama keluarga laki-laki.

Tradisi perijodohan diterapkan di Desa Karangasem dengan prinsip dan nilai yang diajarkan bahwa praktek tersebut adalah cara terbaik dan terhormat dalam pemilihan pasangan pranikah dengan harapan pernikahan dapat menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan prinsip tradisi tersebut. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumbang tahun 2025, tercatat angka pernikahan di bawah umur relatif rendah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan fenomena yang berbeda, dimana praktik pernikahan di bawah umur justru cukup tinggi tetapi tidak tercatat secara resmi di KUA karena pernikahan dilakukan secara agama (nikah siri) tanpa melalui

prosedur administrasi negara. Ketidaksesuaian antara data resmi dengan realitas sosial ini mengindikasikan adanya gap antara regulasi formal dengan praktik kultural yang masih kuat di masyarakat. Di sisi lain, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan tahun 2025, tercatat hanya 16 kasus perceraian di Kecamatan Lumbang. Angka ini terbilang rendah dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Pasuruan. Rendahnya angka perceraian ini kemudian menjadi salah satu legitimasi dan penguat kepercayaan masyarakat Desa Karangasem bahwa tradisi perjodohan merupakan mekanisme yang paling ideal dan efektif dalam menjamin keharmonisan rumah tangga serta mencegah perceraian. Narasi keberhasilan ini terus direproduksi dan dijadikan justifikasi untuk melanggengkan praktik perjodohan dari generasi ke generasi. Melihat fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting dan urgen untuk dikaji guna mengungkap mekanisme sosial-kultural yang melatarbelakangi kenapa tradisi perjodohan masih dilanggengkan hingga saat ini. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana konsensus sosial terbentuk dan dipelihara, serta bagaimana masyarakat menerima dan mempertahankan tradisi ini sebagai sesuatu yang dianggap wajar, bahkan superior, dibandingkan dengan model pemilihan pasangan modern yang berbasis pada kebebasan individu.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin mengkaji menggunakan teori Hegemoni dari Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, dominasi kelas yang berkuasa terhadap kelas yang dikuasai dibangun melalui mekanisme konsensus, bukan semata-mata melalui paksaan. Pada konteks ini, tradisi perjodohan yang berkembang di Desa Karangasem sebagai hasil dari kesepakatan kolektif yang terbentuk dalam bingkai hegemoni kultural. Peneliti ingin mengkaji tradisi perjodohan di Desa Karangasem sebagai hasil dari kesepakatan kolektif masyarakat yang terbentuk melalui proses panjang internalisasi nilai dan norma sosial. Tradisi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui pembiasaan yang terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diterima secara luas sebagai cara yang wajar dan ideal dalam memilih pasangan hidup. Pada masyarakat Pandalungan di Desa Karangasem, nilai-nilai keagamaan memiliki peran sentral dalam membentuk pandangan kolektif tersebut. Tradisi perjodohan ini terbentuk dan terus dilakukan karena adanya konsensus sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan yang sama terhadap nilai-nilai dan norma

sosial, budaya yang ada, dan doktrin. Kepercayaan kolektif terhadap tradisi perjodohan tersebut diperkuat melalui rutinitas sosial seperti pengajian, ceramah dan kegiatan keagamaan lainnya. Melalui proses ini, terbentuklah konsesus sosial dimana masyarakat secara sadar menyepakati bahwa perjodohan adalah cara yang sah, wajar, dan bahkan ideal dalam masyarakat Pandalungan. Kesepakatan ini berlangsung secara alami dan dilanjutkan lintas generasi sebagai bagian dari sistem sosial. (Patria, 2025).

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Khusnul Fikrih dalam skripsinya yang berjudul "Praktek Perjodohan di Lingkungan Masyarakat Pendhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Munakahat". Dalam penelitiannya, Fikrih menyatakan bahwa praktik perjodohan memang terjadi dalam masyarakat Pandalungan dan bahwa peran kiai atau tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses tersebut. Pendekatan yang dilakukannya dalam penelitian tersebut adalah perspektif Fiqih Munakahat, yang berfokus pada aspek hukum islam terkait pernikahan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan berfokus pada analisis hegemoni kultural sebagaimana dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Penelitian ini akan mengungkap bentuk-bentuk konsesus yang terwujud dalam praktik perjodohan di kalangan masyarakat Pandalungan, yang selama ini belum banyak dikaji. Salah satu kontribusi orisinal dari penelitian ini adalah pengungkapan adanya intervensi dari Dukun Perjodohan serta peran dominan pemuka agama dalam membentuk dan mempertahankan konsensus sosial dalam praktik perjodohan sebagai bagian dari struktur sosial di masyarakat Pandalungan. Aspek ini masih jarang diangkat oleh penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam kajian sosiologi dan masyarakat lokal.

Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Karangasem, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang proses terbentuknya konsensus sosial di dalam tradisi perjodohan pada masyarakat Pandalungan di Desa Karangasem, Pasuruan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konsensus Sosial dalam Tradisi Perjodohan Masyarakat Pandalungan di Desa Karangasem Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana proses terbentuknya konsensus sosial dalam tradisi perjodohan masyarakat Pandalungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terbentuknya konsensus sosial dalam tradisi perjodohan masyarakat Pandalungan di Desa Karangasem Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terhadap pengembangan kajian ilmu Sosiologi Budaya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti lain yang berkaitan dengan Konsensus dalam Tradisi Perjodohan Masyarakat Pandalungan di Desa Karangasem Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang sifatnya lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Desa Karangasem

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Pandalungan di Desa Karangasem sebagai bahan refleksi sosial mengenai hegemoni (kekuasaan dan dominasi kelompok) yang termanifestasi dalam tradisi perjodohan dan konsensus sosial yang terjadi, sehingga masyarakat lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan kebebasan individu dalam praktik sosial tersebut.

1. Bagi Lembaga Pemerintahan

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, terutama pemerintah desa Karangasem terhadap praktik sosial tersebut. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam merancang program masyarakat,

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan remaja dalam proses penentuan pasangan hidup.